



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pengugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam penetapan ini, selanjutnya Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 1 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 281 / 29 / XII / 2010, tanggal 08 Desember 2010;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 7 bulan, kemudian terakhir bertempat tinggal di Rumah Bersama milik sendiri yang beralamat di Jalan Raya Desa Karimunting Dsn. Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak :

3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 30 Mei 2012

3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 22 Agustus 2016,

Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

5.1. Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat;

5.2. Tergugat mengkonsumsi Minuman Keras jenis Arak hingga Mabuk dan membuat Onar serta mengancam yang menyebabkan Penggugat beserta anak-anaknya bahkan keluarga sekitar tempat tinggal merasa ketakutan;

5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan / memukul Penggugat, menghina bahkan sampai sering mengucapkan kata cerai / mentalak ( pernah mengatakan Kutalak 3 ( tiga ) kepada Penggugat );

5.4. Tergugat Memutuskan hubungan silaturahmi dengan pihak keluarga Penggugat terutama terhadap Ibu Kandung Penggugat yang mana Tergugat juga sering mencaci maki dan menghina Ibu Kandung Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 1 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin tajam dan memuncak pada tanggal 22 Februari 2020 yang di sebabkan Tergugat marah tanpa alasan yang jelas karena pengaruh minuman keras dan Tergugat mengucapkan kata cerai serta mencengkram tangan Penggugat;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik bersama sejak 22 Februari 2020 malam hari karena merasa terancam atas perilaku Tergugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah abang Penggugat bernama Dedi Andika yang beralamat di Perumahan BTN Kamaruk Indah Permai Blok E5 Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di Jalan Raya Desa Karimunting Dsn. Sungai Soga RT. 003 RW. 012 Desa Karimunting, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik - baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat ;

10. Bahwa, dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;

11. Bahwa, Penggugat mengajukan Hak asuh anak yang bernama AZZAHRA PUTRI binti FERANSYAH, lahir tanggal 22 Agustus 2016 karena masih dibawah umur;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 1 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
lahir tanggal 22 Agustus 2016 dibawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum  
yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 26 Juni 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal 09 Juni 2020, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak diperlukan

Hal. 4 dari 1 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 1 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Andriani, S.Ag. Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. Riki Dian Saputra, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 75.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 500.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	:Rp 10.000,00
8. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
9. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
10. PNBP Pbt.	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 1 hal Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)